



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 379/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43/KEP/2024 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN
PAJAK DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 43/KEP/2024 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024, pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pemerintah Kota Yogyakarta | Rp. 152.411.420.730,00 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Bantul | Rp. 203.233.386.575,00 |
| 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Rp. 109.544.569.452,00 |
| 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Rp. 128.114.630.897,00 |
| 5. Pemerintah Kabupaten Sleman | Rp. 287.705.557.779,00 |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 OKTOBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala BPKA DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.